

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perbedaan Dan Persamaan *Illat* Hukum UU No 1 Tahun 1974, *Illat* Hukum UU No 16 Tahun 2019 Dan Fikih Imam Syafi'i Tentang Batasan Usia Nikah

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial-ekonomi. Oleh karena itu ijtihad pada masa sekarang lebih diperlukan dibandingkan dengan masa-masa lampau, karena muncul berbagai persoalan yang menuntut kita untuk menyelesaikannya. Kasus macam ini mewajibkan seorang mujtahid untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup>

Pada umumnya cara untuk mengatahui suatu *illat* hukum ada dua<sup>2</sup> pertama dengan dalil naqli, yang kemudian disebut *al-'illat al-manqulah*. *Illat* ini dapat diketahui berdasarkan informasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua adalah *al-'illat al-mustanbaḥah*, yaitu *illat* yang dikenal dengan ijtihad. Bentuk *illat* ini harus diketahui dengan jelas melalui penelitian yang seksama. Oleh karena itu, tidak hanya logika tetapi juga ilmu-ilmu lain, dan ilmu alam dan hukum, diperlukan Penjelasannya.

Kaidah-kaidah pembentukan hukum islam, oleh ulama' ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', *illat-illat*nya dan hikmah (filsafat) pembentukannya diantara nas-nas itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum dan secara keseluruhan, dan wajib memelihara dasar-dasar dalam *istinbaḥ* hukum, supaya dapat merealisasikan apa yang tujuan dari pembentukan hukum dan merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>3</sup>

Ada dan tiadanya hukum tergantung pada *Illat*. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 166.

<sup>2</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *ilmu Uṣul al-Fiiqh* (al-Qahirah: Dar al-Ilmi, 1978), 75.

<sup>3</sup> 91

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُوداً وَعَدَمًا<sup>4</sup>

Artinya: “hukum berputar beserta *illat*-nya (alasan) ada dan tiada”.

Oleh karena itu, sangat benar jika fikih bisa berbeda-beda karena perbedaan tempat dan waktu. Karena sejatinya fikih datang sebagai solusi dari problem yang terjadi di masyarakat setempat. Fikih akan terus berkembang (tidak stagnan). Terkadang kesalahan yang sering terjadi adalah mengambil hukum dari kitab-kitab salaf yang ditulis ratusan tahun lalu dan menerapkannya di masa kini dengan pola pikir *taqlid* buta.

Perkembangan fikih tidak lepas dengan adanya *ijthad*, dan hukum hasil *ijthad* yang terdahulu tidak batal karena adanya *ijthad* yang baru, hal ini sesuai dengan kaidah:

أَلِإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَدُ بِالْإِجْتِهَادِ<sup>5</sup>

Artinya: “*ijthad* tidak dibatalkan oleh *ijthad*”.

Sehingga sahlah semua perbuatan yang berdasarkan hasil *ijthad* terdahulu, namun untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hukum hasil *ijthad* yang baru. Yang demikian ini adalah karena:

1. Nilai *ijthad* adalah sama, sehingga hasil *ijthad* kedua tidak lebih kuat dari hasil *ijthad* pertama.
2. Apabila suatu ketetapan hukum hasil *ijthad* dapat dibatalkan oleh hasil *ijthad* yang lain, akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Dan tidak adanya kepastian hukum ini akan mengakibatkan kesulitan dan kekacauan besar.

Berdasarkan kaidah ini, maka apabila suatu pengadilan telah memutuskan hukum yang lain, maka hasil keputusan yang baru tidak merubah keputusan terdahulu, tetapi hanya berlaku pada peristiwa yang baru.

<sup>4</sup> Zakariya bin Ghulam, *Min Ushul al-Fiqhi al Manhaji ahlil Hadis* (Dar al-Khorroz, 2002), 65

<sup>5</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Ashbah wa an-Nadzair*, (Riyadh: Maktabah Nizar, 1997), 102

## 1. *Illat* Hukum UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019, dan Fikih Imam Syafii'i Tentang Batasan Usia Nikah

### a. *Illat* Hukum Usia Perkawinan UU No 1 Tahun 1974

Kajian sejarah panjang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak bisa dipisahkan dari perkembangan batas usia perkawinan di Indonesia. Tatanan politik dan dinamika sosial yang terjadi di pemerintahan, lembaga legislatif, dan masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam hal ini. Berdasarkan penelitian, pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat usaha yang sukses dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pembuatan kedua peraturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan perlunya negara memiliki kerangka hukum yang mengatur perkawinan secara nasional dalam konteks hukum keluarga, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang lebih luas. Proses tersebut dilakukan dengan mengupayakan keseimbangan antara kepentingan negara dan umat Islam di Indonesia dalam upaya membangun hukum nasional, paradigma ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Akibatnya, ketika undang-undang dan peraturan perkawinan Indonesia disusun, integrasi ini dianggap sebagai bentuk integrasi hukum. Meski beberapa kendala harus diatasi dalam perumusannya, terutama perdebatan antara negara dan kelompok umat Islam Indonesia tentang kepentingan bersama.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bentuk penyatuan hukum keluarga Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsep kesatuan yang sebenarnya berkembang pada saat itu dan mempengaruhi beberapa peraturan yang dibuat oleh penguasa. Dominasi penyeragaman dalam konteks ini ditegaskan oleh pemerintah sebagai justifikasi untuk menyusun aturan perkawinan yang bersifat nasional dan sejalan dengan

visi negara. Pemahaman ini telah menghasilkan berbagai pembaharuan hukum yang mengintegrasikan atau menyatukan hukum keluarga nasional, bahkan di negara-negara Islam di seluruh dunia. Dalam upaya mencapai keseragaman, juga dipertimbangkan pembuatan aturan yang sesuai dengan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat, pembangunan nasional, serta tantangan-tantangan modern yang dihadapi. Hal ini dianggap sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti. Untuk mereformasikan peraturan perundang-undangan nasional dalam bentuk harmonisasi hukum, dalam hal ini diperlukan tindakan yang terarah dan terpadu. Oleh karena itu, penetapan usia sah untuk melangsungkan perkawinan merupakan komponen penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Jika melihat sejarah perkembangannya, akar pengembangan materi hukum tentang batasan usia minimal dalam perkawinan dapat ditelusuri pada penulisan Pasal 7 ayat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan tahun 1973, di mana usia minimum tersebut pertama kali dirumuskan. Pada awalnya, pria harus berusia 21 tahun untuk menikah, dan wanita harus berusia 18 tahun. Namun, karena RUU ini sangat kontroversial di kalangan sejumlah kalangan, khususnya umat Islam, dan Karena rentan terjadi konflik dan beberapa faktor ketidakpuasan terhadap dominasi pemerintah dalam praktik pernikahan, hal ini menjadi penyebab utama terjadinya pertikaian antara umat Islam dan negara yang berujung pada perdebatan dan konflik yang bervariasi. Karena keragaman agama, suku, dan ras di Indonesia, kewenangan pemerintah untuk menyusun undang-undang perkawinan sulit dijalankan.

Sejak disusun, banyak yang menolak beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan (1973) karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendapat ini sebenarnya dipengaruhi oleh pola pemahaman masyarakat pada

waktu itu yang masih didasarkan pada pemahaman fikih klasik. Selain itu, belum ada kepastian hukum mengenai batasan usia minimum menikah yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam beberapa sumber fikih. Selain itu, tantangan juga muncul dari sistem *common law* di beberapa daerah, terutama di masyarakat pedesaan di mana pernikahan pada usia dini dianggap umum dan tersebar luas pada saat itu. Akhirnya, kondisi ini memperumit keputusan akhir tentang usia minimum untuk menikah oleh semua peserta dalam penyusunan undang-undang tersebut. Namun demikian, pemerintah berpendapat bahwa penetapan batas usia perkawinan harus segera dilaksanakan, terutama karena adanya upaya menekan angka pernikahan dini di Indonesia yang diyakini banyak pihak berdampak negatif terhadap pembangunan nasional.

Sebagai konsekuensi, pemerintah dalam peran sebagai pengambil keputusan berusaha menemukan solusi tengah dengan merevisi pasal-pasal yang memicu konflik dan mempertimbangkan aspirasi umat Islam pada saat itu. Sebagai hasilnya, pemerintah meluncurkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa usia minimal untuk menikah akan direvisi dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki, dan dari 18 tahun menjadi 16 tahun bagi perempuan, sehingga dapat menekan kerusuhan dan kemungkinan konflik.<sup>6</sup>

Didasari oleh filsafat hukum islam, usul fikih menegaskan bahwa syarat sah pernikahan adalah telah berusia balig berdasarkan surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

Artinya: “Ujilahanak-anak yatimitu (dalam halmengatur harta) sampai ketikamerekacukupumuruntukmenikah.Lalu,

---

<sup>6</sup> Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan.”41-42

jikamenurut penilaianmumerekatelah pandai (mengatur harta)..”

Dengan dasar *Illat* tersebut (balig/dewasa), maka secara tegas disebutkan bahwa syarat balig harus memenuhi persyaratan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Jika disimpulkan secara sederhana menurut hukum Islam, syarat dan alasan pernikahan melibatkan pencapaian kedewasaan yang mencakup kemampuan fisik dan mental. Calon pasangan telah mencapai kematangan sosial yang tercermin dari perubahan fisik. Dari perspektif spiritual mereka masih membutuhkan bimbingan penuh, tidak memerlukan keadaan mental atau psikologis yang tidak stabil, dan masih dipengaruhi oleh kecenderungan praktis yang terkait dengan biologi fisiknya.

Dalam upaya menggabungkan peraturan perkawinan Indonesia dengan konsep filosofi hukum Islam, telah terjadi kemajuan yang signifikan dan arah konvergensi. Hal ini memungkinkan pengenalan pemikiran yang beragam tentang penentuan batasan usia minimum untuk menikah. Untuk menghilangkan tantangan di masa depan, penentuan usia perkawinan yang ditentukan secara konvergen adalah bagian dari persyaratan untuk menikah.

Usia minimal perkawinan menurut UU Perkawinan, yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan dan mendukung perubahan zaman karena;

- 1) Menjadi jalan tengah para ulama dalam mengkompromikan batas minimal dan batas atas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Disebabkan oleh sikap taqlid sebagian masyarakat Indonesia, khususnya mengenai fikih keluarga Indonesia, terhadap

mazhab tertentu. Sebagai pendukung kondisi saat ini yang mensyaratkan usia minimum untuk menikah .

- 2) Kondisi sosio-kultural masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas tinggal di pedesaan, Rendahnya kualitas pendidikan dan lingkungan ekonomi keluarga, masih dominannya budaya pernikahan di bawah umur di masyarakat juga menjadi salah satu faktor melatarbelakangi maraknya pernikahan dini. Hal ini karena pada umumnya masyarakat agraris tidak perlu menunggu lama untuk menikahkan anak-anaknya, karena semakin cepat ia menikah, semakin cepat seorang gadis dapat terbebas dari tanggung jawab orang tuanya dan mengemban tanggung jawab suaminya.
- 3) Kondisi sosio-politik menyangkut hubungan pemerintah dengan umat Islam adalah pada posisi tidak harmonis. Dengan itu, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjadi titik temu antara keinginan pemerintah dengan budaya yang terjadi di masyarakat.

Salah satu bentuk reformasi hukum, khususnya pembaharuan hukum keluarga (perkawinan), adalah batas usia minimum untuk menikah. Tujuan reformasi hukum keluarga adalah untuk menyatukan hukum perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama, untuk memperkuat status perempuan dan untuk memenuhi perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>7</sup> selain tujuan, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembaharuan hukum perkawinan yakni:

- 1) Mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat akan hukum akan munculnya

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), 93.

permasalahan baru merupakan hal yang sangat mendesak yang harus dilaksanakan.

- 2) Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek mengharuskan adanya suatu sistem hukum untuk mengaturnya, khususnya dalam masalah-masalah hukum yang belum ada aturan hukumnya.
- 3) Potensi hukum Islam sebagai sumber pengembangan peraturan perundang-undangan nasional sebagai hasil pembaharuan di berbagai bidang.
- 4) Pengaruh reformasi fikih mujtahid secara internasional dan nasional, khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan legislasi pemerintahan Islam adalah untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat harus lebih baik, lebih aman, lebih teratur dan lebih harmonis. Hal ini dimungkinkan karena hukum bersifat normatif, mengikat dan mengikat bagi masyarakat sehingga dengan demikian penciptaan hukum menciptakan kepastian hukum.

Dalam hukum Islam, batasan usia untuk menikah tidak ditentukan secara jelas dan tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Keduanya hanya menetapkan kriteria, syarat dan bagaimana seseorang boleh menikah. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Dalam konteks ini, penentuan batas usia minimum untuk menikah dapat diserahkan kepada calon pengantin dengan tetap mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, penentuan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial di mana hukum tersebut diterapkan.<sup>8</sup>

Tujuan penyarian Penetapan usia minimal untuk menikah diharapkan dapat memenuhi *Maqasid* atau tujuan hukum perkawinan, yaitu memiliki anak

---

<sup>8</sup> Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Cet III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 40



sah yang akan menjaga silsilah, memupuk rasa kemanusiaan, memuaskan naluri kemanusiaan, menjaga dari kejahatan dan kerusakan, mendirikan dan menjalankan rumah tangga, Selain itu, pentingnya menekankan seriusitas dalam memastikan keberlangsungan kehidupan yang sah dan meningkatkan rasa tanggung jawab akan menjadi dasar masyarakat yang solid, didasarkan pada nilai-nilai cinta dan kasih sayang.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam yang memenuhi tantangan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam dan melayani kepentingan umum adalah penetapan usia perkawinan yang sah. Tujuan kemaslahatan umum sebagai yang terkandung dalam isi *Maqasid Syari'ah*. Dalam *Maqasid Syari'ah* ada lima bentuk atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) yaitu : *hifzu al-din* (melindungi agama), *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi pikiran), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-mal* (melindungi harta).<sup>10</sup>

Dari perspektif *kulliyat al-khamsah* dari *Maqasid Syari'ah* (Lima Prinsip Umum), usia minimum untuk menikah terkait dengan pemeliharaan agama, kehidupan dan keturunan. Dalam menunjang agama, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, yaitu penegasan ajaran Islam dalam Firman Allah SWT Surat Asy-Syura Ayat 13. Dari segi pemeliharaan jiwa, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam prinsip perkawinan. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa calon pasangan harus dewasa jasmani dan rohani agar tujuan perkawinan tercapai tanpa perceraian dan menghasilkan anak yang sehat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1996) 27.

<sup>10</sup> Asymuni Abdurrahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Cet I (Jakarta:Bulan Bintang, 1986), 3.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 59.

b. *Illat* Hukum Usia Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, hukum terus-menerus diubah sebagai tanggapan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan politik. Ketika terjadi perbedaan antara keadaan, peristiwa, dan keadaan masyarakat dengan keadaan sistem hukum yang ada, maka timbullah tuntutan perubahan hukum. Pada titik ketika perpecahan telah memuncak di sepanjang dengan cara ini, seruan untuk perubahan legislatif menjadi jauh lebih mendesak.

Perubahan hukum dapat ditafsirkan dalam beberapa cara yang berbeda, yaitu:

- 1) perubahan berupa pemberian bentuk-bentuk abstrak yang bersifat umum terhadap hal-hal yang diaturnya dan pemberian isi yang konkrit terhadap norma-norma yang bersifat abstrak sehingga peraturan tersebut dapat bertahan lama karena undang-undang bersifat spesifik secara fisik.
- 2) Mengubah aturan secara formal. Perubahan hukum dalam bentuk ini, merupakan hasil dari tindakan berbagai faktor pergeseran yang memaksakan tuntutan yang beragam pada hukum.<sup>12</sup>

Perubahan hukum tertinggal dari perubahan sosial karena jenis perubahan pertama didorong oleh tuntutan sosial. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai sarana kontrol sosial atau pemeliharaan stabilitas. Misalnya, Undang-Undang Peninggalan Kolonial masih berlaku saat Indonesia pertama kali merdeka, dengan beberapa perubahan yang dilakukan sejalan dengan bagaimana masyarakat berubah tanpa mengubah aturan resmi. Perubahan ini disebut perubahan aplikasi.

Perubahan jenis kedua terjadi ketika struktur sosial berubah, atau ketika hukum berubah. Dalam hal ini, hukum dapat dianggap sebagai alat perencanaan

---

<sup>12</sup> Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandug: Alumni, 1983), 57.

sosial. Sebagai contoh adalah pemberlakuan UUD 1945 pasca kemerdekaan Indonesia yang secara fundamental mengubah tatanan kehidupan dan tatanan masyarakat Indonesia. Perubahan ini dikenal sebagai reformasi legislatif.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian tersebut, batasan usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 termasuk dalam kategori Reformasi Hukum.

Walaupun illat hukum asal yang ada pada ketentuan batas usia perkawinan ini adalah surat an-nisa' ayat 6 yakni syarat pernikahan adalah telah balig (dewasa), kemudian dengan melihat kondisi tuntutan zaman dan banyak *illat* (permasalahan-permasalahan) yang baru, maka hukum ini perlu digali dan perlu adanya pembaharuan, oleh karena itu munculnya UU No 16 tahun 2019.

Secara filosofis atau menurut UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, hal ini dapat dilihat dan dianalisis dari lima perspektif, yaitu: kesehatan, sosiologi, psikologi, pendidikan dan konstitusi. Berikut penjelasan mengenai deskripsi dan spesifikasinya:

#### 1) Aspek Kesehatan

Kesehatan menjadi pertimbangan dalam menentukan calon mempelai harus menikah pada usia yang sama atau tidak, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berbagai kemajuan di bidang kedokteran dan kesehatan menunjukkan bahwa ibu hamil antara usia 16 dan 18 tahun menghadapi *high risk* bagi keselamatan jiwa dan kesehatan wanita.

Namun, pernikahan pada usia tersebut juga berpotensi membahayakan kesehatan reproduksi baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. Misalnya, risiko terjadinya penyakit Fistula, yang mengakibatkan kerusakan pada organ reproduksi dan dapat menyebabkan kebocoran urin serta

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), 146.

masuknya urin ke dalam vagina pada wanita yang menikah dan melahirkan sebelum usia 20 tahun.<sup>14</sup>

Dalam konteks regional ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja. Menurut UNICEF, melahirkan antara usia 15 dan 19 tahun berdampak negatif bagi tenaga kerja, dengan risiko kematian dua kali lebih tinggi dari tenaga kerja. lebih dari dua dekade Dalam hal ini, tim kesehatan dan profesional medis sepakat bahwa ibu hamil di bawah usia 20 tahun menghadapi sejumlah risiko, yaitu:

- a) Akan terjadi eklampsia, perdarahan dan kematian karena janin dan ibu berjuang untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi.
- b) bisa terkena *preeklampsia*, yaitu hipertensi atau hipertensi pada anak di bawah umur, selama kehamilan.
- c) Risiko kegagalan menyusui. Dalam hal ini, ada osteoporosis, kanker ovarium, kanker payudara, kanker rahim, tekanan darah tinggi, diabetes (diabetes), penyakit jantung koroner, dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya. Semuanya ini terkait dengan ibu yang tidak menyusui.
- d) Saluran lahir alat kelamin rusak setelah melahirkan, rahim ibu bisa runtuh, dan depresi pascapersalinan juga terjadi.
- e) Hingga 60% ibu di bawah 19 tahun berisiko meninggal saat melahirkan dan saat melahirkan dan sebelum anak berusia 1 tahun. Namun, jika bayi bertahan pada tahun pertama, angka kematian anak di bawah 5 tahun sebelum usia 5 tahun 28 persen lebih tinggi.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas, terlihat bahwa anak perempuan harus menikah pada usia yang sama

---

<sup>14</sup> Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014

<sup>15</sup> Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela. "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan". *Lex Scientia Law Review*, 3(1) (2019), 1-14

dengan anak laki-laki karena alasan kesehatan karena hal itu membuat mereka aman dan terjamin secara psikologis. terutama dalam hal menjaga keamanan reproduksi mereka dan tingkat keselamatan yang tinggi dalam kematian ibu dan anak. Akibat dampak negatif perkawinan di bawah 19 tahun tersebut, pemerintah melakukan revisi UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan melindungi keselamatan bagi manusia, khususnya bagi wanita.

## 2) Aspek Sosiologis

Indonesia adalah negara konstitusional yang undang-undangnya mengkodifikasi berbagai peraturan. Meratifikasi Undang-Undang Perkawinan adalah salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi lembaga perkawinan agar tetap sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia.<sup>16</sup>

Dampak perkawinan anak terhadap kehidupan sosial masyarakat, yaitu:

### a) Dampak terhadap kedua pasangan.

Undang-undang ini memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah banyak hubungan awal menyebabkan anak-anak mengalami efek samping sosial dalam masyarakat umum. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga, seperti perceraian. Soegeng Prodjoda Rinto menegaskan bahwa ketidakstabilan perkawinan adalah akar penyebab sebagian besar masalah perceraian.

### b) Dampak terhadap anak-anak

Menurut para sosiolog, dari segi sosial, pernikahan dini menimbulkan dampak negatif yaitu akibatnya, kehidupan keluarga menjadi *less harmonious* bahkan tidak sesuai dengan tujuan menikah.. Ini karena mereka masih menderita keegoisan yang sulit diubah menjadi hubungan yang lebih setara antara suami dan istri, serta

---

<sup>16</sup> (Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

pola pikir yang tidak stabil saat memutuskan aktivitas rumah tangga. Dari sekian banyak penelitian yang ada, jelas bahwa pernikahan dini memiliki begitu banyak dampak negatif. Itu sebabnya pemerintah menetapkan usia pernikahan adalah 19 tahun.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas, terlihat bahwa mengubah syarat perkawinan penting dari perspektif sosiologis. karena membantu anak laki-laki dan perempuan yang tidak kawin muda dan membuat perempuan siap bersosialisasi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan sosial dan fakta bahwa jika seseorang yang menikah sebelum berusia 19 tahun, masih memiliki ego yang besar. dan berdampak negatif pada rumah tangga. Kemudian anak-anak di bawah 19 tahun sedang mencari identitas mereka sendiri untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.

### 3) Aspek Psikologis

Dalam perkawinan, calon pasangan tidak hanya harus sehat jasmani dan rohani saja, tetapi juga harus mempersiapkan diri secara mental dan psikologis guna mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami. dan wanita yang berlayar di kapal domestik. Bila hal ini sudah ada dalam diri suami istri maka tujuan perkawinan menurut agama dan hukum yaitu tercapainya keluarga yang bahagia telah terpenuhi. Baik pria maupun wanita harus sudah dewasa agar pernikahan dapat berlangsung. Lavinson membagi perkembangan manusia menjadi empat fase selama hidup seseorang, yaitu:

- 1) Masa anak dan masa remaja (0-22 tahun)
- 2) Masa dewasa awal (17-45 tahun)
- 3) Masa dewasa madya (40-65)
- 4) Masa dewasa akhir (60 ke atas)

---

<sup>17</sup> Gisela Nuwa dan Rodja Abdul Natsir, “Dampak sosial pernikahan dini (studi kasus di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)”, Green, 1(1), (2019) 1-15.

Ketika seseorang berusia antara 17 hingga 22 tahun, terdapat dua tahapan yaitu masa remaja dan masa dewasa awal. Transisi seseorang dari pubertas ke awal masa dewasa dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu:

Mengalami masa dewasa pertama kali (22-28 tahun), Mereka mencari tempat dan identitas mereka di tempat kerja, serta bagaimana berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya dan membangun kehidupan yang baik. Struktur kedua, antara usia 28 dan 33. Tingkat kehidupan seseorang pada usia ini ditentukan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih stabil.<sup>18</sup>

Seperti yang dapat dilihat dari uraian sebelumnya, usia perkawinan memiliki signifikansi psikologis untuk asimilasi, yaitu pada usia 19 tahun, psikologi, mentalitas dan psikologi perempuan dianggap sebagai stabil atau telah mulai mengembangkan pemahaman. Berbeda dengan gadis-gadis muda yang masih naif dan egois di rumah, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya keharmonisan keluarga dan perceraian.

#### 4) Aspek Pendidikan

Jelas, terdapat perbedaan pandangan antara peraturan negara yang memperbolehkan perempuan menikah di usia 16 tahun dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak istimewa untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan esensial, termasuk hak untuk pelatihan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan, inovasi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas pribadi. Di Indonesia, pendidikan yang diperlukan atau pengajaran wajib berlangsung lama yakni dua belas tahun, menyiratkan bahwa seorang

---

<sup>18</sup> Ahmad Baqi', "Tinjauan Sosiologis dan Psikologis Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Tribakti, 25(2), (2014)326-342

gadis berusia 16 tahun memasuki sekolah menengah.<sup>19</sup>

Karena adanya tanggung jawab yang harus mereka emban akibat pernikahan dini atau pada usia yang belum cukup matang, kemungkinan besar anak laki-laki dan perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka, di antara tanggung jawabnya yaitu:

sebagai calon suami, istri, ayah, ibu, atau orang tua yang berperan penting dalam pengurusan dan pemeliharaan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, terutama Survei Sosial Ekonomi Nasional, ditemukan bahwa pada tahun 2015, sebanyak 91,12% dari anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas.<sup>20</sup>

Pasal 7(1) UU Perkawinan Tahun 1974 menimbulkan perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan mengenai hak untuk mengikuti pendidikan anak dalam proses belajar perkawinan. Laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun. Anak laki-laki memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk lulus dari sekolah menengah daripada anak perempuan dalam hal ini. Selain itu, karena tidak memberikan pendidikan dan pemahaman yang memadai, pernikahan dini dapat berdampak buruk bagi keturunan atau anak.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas jelas bahwa untuk menyetarakan usia perkawinan dalam pendidikan, perempuan harus diberi kesempatan belajar selama 12 tahun sejalan dengan wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan pemerintah. Usia 19 tahun ini berarti siswa usia ini baru saja lulus SMA. Jika dia menikah saat dia masih sekolah, pendidikannya

---

<sup>19</sup> (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).

<sup>20</sup> Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela.. *“Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan”*, 1-14

<sup>21</sup> (Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/ 2017).



akan terganggu atau dia tidak bisa bersekolah lagi. Hal ini menimbulkan banyak pertengkaran dalam rumah tangga, karena tidak ada informasi tentang keharmonisan rumah tangga.

#### 5) Aspek Konstitusi

Seiring berjalannya waktu, aturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan adanya aturan batas minimal perkawinan, khususnya bagi calon pengantin, harus ditinjau kembali. Pasal 7(1) menyatakan bahwa perempuan harus berusia 16 tahun untuk menikah. Peraturan yang mengatur perlindungan anak tidak berlaku untuk pasal ini, sebab dianggap tidak relevan.

UU Perlindungan Anak bertentangan langsung dengan keberadaan Pasal 7 Ayat 1, Karena UUPA (UU Perlindungan Anak) mengatakan bahwa anak tidak boleh lebih dari 18 tahun. Menurut Pasal 26(1)(c) Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan tugas dan tanggung jawab utama orang tua untuk mencegah pernikahan dini. Tidak ada penjelasan khusus atau umum yang diberikan dalam pasal ini mengenai hukuman pidana bagi orang tua yang membiarkan anaknya yang berusia di bawah 18 tahun menikah. Oleh karena itu, aturan tersebut tidak secara maksimal melindungi anak dari bahaya pernikahan dini.<sup>22</sup>

Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak demi kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya untuk mencapai martabat kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjamin masa depan yang bahagia, aturan yang ditetapkan harus dapat menjaga perkembangan anak.<sup>23</sup>

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan kejaksaan terkait adanya ketentuan hukum perbedaan usia dalam

<sup>22</sup> (Perma Nomor 5 Tahun 2019).

<sup>23</sup> (Perma Nomor 5 Tahun 2019).

perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7(1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa laki-laki harus berusia 19 tahun untuk menikah, dan perempuan harus berusia 16 tahun. Sebagai akibatnya, Dalam keputusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi yang merugikan dan menciptakan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan.<sup>24</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang menegaskan prinsip kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menganggap bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia anak. Mahkamah Konstitusi juga menemukan bahwa pernikahan anak memiliki dampak negatif pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.<sup>25</sup>

UU Hak Asasi Manusia dan UU Perlindungan Anak, sebaliknya, menyatakan bahwa anak adalah anak tanpa memandang status perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum mencapai umur 18 tahun. Dengan adanya ketentuan peralihan Pasal 1 Undang-Undang tersebut, pengertian anak secara sah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

---

<sup>24</sup>Ratno Lukito, "Sacred and Secular Laws: Kontestasi tentang Batas Usia Kawin", Webinar Nasional Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, Batusangkar, (2020).

<sup>25</sup>Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". Sari Pediatri, 11(2), (2009) 136-140

bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>26</sup>

Sebagaimana dapat dilihat dari uraian di atas, pengertian konstitusional tentang persamaan perkawinan menurut umur adalah bahwa setiap orang berhak atas persamaan, perlindungan hukum, dan kesetaraan. Perlakuan yang sama juga mengakhiri diskriminasi hukum terhadap laki-laki dan perempuan. Karena wanita juga memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan menikmati belajar, dan karena wanita ingin melakukan banyak hal, Namun, ada undang-undang yang melarang anak-anak menikah pada usia 16 tahun meskipun undang-undang lainnya membatasi usia perkawinan anak. Hal ini menyebabkan adanya kontradiksi antara berbagai peraturan tersebut.

Mengenai perkawinan di Indonesia, batas usia perkawinan diatur oleh hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yang berarti bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya telah berumur 16 tahun (bagi perempuan) 19 tahun (bagi laki-laki). yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanya dapat menikah pada saat mereka berumur 19 (sembilan belas) tahun, Oleh karena itu, ditinjau dari konsep masalah, ketentuan ini berada pada tataran daruriyyah, khususnya menjaga keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*), dan menjaga keselamatan akal (*hifzu al-'aql*).

Menjaga keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*) karena menikah sebelum usia 19 tahun meningkatkan resiko kanker serviks (*cervical cancer*). Oleh sebab itu, pernikahan dini meningkatkan angka kematian ibu. Jika usia pernikahan dinaikkan menjadi 19 tahun, jiwa ibu akan terselamatkan.

---

<sup>26</sup> (Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menjaga keselamatan akal (*hifzu al-'aql*) bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun mengakibatkan anak perempuan putus sekolah dan memiliki kesempatan pendidikan dan waktu yang lebih pendek untuk pengembangan diri daripada anak laki-laki. Walaupun pada prinsipnya, perkembangan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan laki-laki dan perempuan berlangsung pada usia yang sama, dengan meningkatkan usia perkawinan menjadi 19 tahun, hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar tetap terjamin.

Menjamin keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*) bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur adalah seorang wanita mengandung secara tidak sah atau di luar perkawinan yang sah, sehingga calon bayinya berada dalam kandungan ketika laki-laki dan perempuan tersebut melakukan zina. dan tidak segera menikah, maka menurut hukum Islam, calon bayi tidak akan mewarisi garis keturunan ayahnya. Dengan menaikkan usia pernikahan, diharapkan remaja dapat memiliki kontrol yang lebih baik dalam hubungan mereka dengan lawan jenis dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang arti sebenarnya dari perkawinan.

Kemudian, dilihat dari segi batasan maslahahnya, ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan memperkuat semangat kebangsaan. Dalam konteks ini, hal ini disebut sebagai *Maslahah Ammah*, atau kemaslahatan umum. Persyaratan bahwa semua calon pengantin harus berusia 19 tahun memiliki implikasi atau manfaat positif bagi negara, antara lain:
  - Pertama, Ketika seseorang telah berusia 19 tahun, berarti sudah memiliki ilmu hukum atau *ahliyah al-Ada' Kamilah*, atau ilmu yang sempurna. sehingga mereka benar-benar

mematuhi hukum. Kedua, Mereka juga stabil secara finansial dan matang, bekerja untuk menafkahi keluarga, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan mengentaskan kemiskinan. Ketiga, salah satu program pemerintah yaitu “Menuju Indonesia layak Anak”, merupakan salah satu program utama yang akan dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pemerintah Indonesia pada tahun 2030. Secara hukum berdasarkan UUD 1945, Konvensi Internasional tentang Hak Anak, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia.<sup>27</sup>

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa manfaat bagi semua orang, yang dalam hal ini disebut *Maslahah Khassah*. Menetapkan usia 19 tahun bagi setiap calon pengantin memiliki implikasi atau manfaat yang positif, termasuk memungkinkan mereka untuk melanjutkan sekolah jenjang tinggi atau menemukan bakat dan kemampuan mereka sendiri. Pada wanita, hal ini dapat meningkatkan kematangan rahim dan produktivitas kesuburan, sifat wanita yaitu mengandung.

Selain itu, Jika penetapan undang-undang ini dikaji dengan konsep pembagian masalah, ada dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Meneliti kesamaan *illat*, atau nilai-nilai kemasyarakatan yang sebenarnya, yang didukung oleh landasan hukum teks atau aspek hukum lainnya yang dituangkan dalam peraturan ini dapat digunakan untuk menganalisis perubahan undang-undang.
- 2) Perubahan hukum dapat dianalisis dengan istinbat atau penyusunan undang-undang yang

---

<sup>27</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) Melalui KLA”, <https://www.kempppa.go.id>, diakses 2 Juni 2023

persoalannya tidak secara khusus dibahas dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi aturan tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan.

Tujuan perubahan batas usia perkawinan bukan untuk menyunyutkan perkawinan, tetapi untuk melayani kepentingan umum dan mencegah dampak negatif dari perkawinan di usia muda. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang disebutkan oleh *Imam Suyuti* dalam kitabnya:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ<sup>28</sup>

Dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazair*, Imam Suyuthi menjelaskan bahwa lebih baik mencegah kemungkinan bahaya daripada menghilangkan bahaya. Dengan pembatasan usia perkawinan dalam UU Perkawinan, ketentuan ini dapat diterapkan secara lebih luas. Artinya, mencari solusi atas persoalan rumah tangga yang muncul lebih penting daripada mencegah dampak negatif pernikahan di usia muda. Akibatnya, batas usia menikah di Indonesia saat ini harus disesuaikan. Perubahan batas usia perkawinan bertujuan tidak hanya untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk melindungi kemaslahatan umum.

Apabila melihat dari perspektif konsep masalah, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah. Hal ini karena ketentuan tersebut tidak memiliki bukti teks langsung (nas) dalam agama, namun tetap berlandaskan pada tujuan kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebab tujuan utama dari Syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerugian (*muḍarat*). sesuai *qowa'id al-fiqhiyah*

دَفْعُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Ashbah wa an-Nadzair*, (Riyadh: Maktabah Nizar, 1997), 229

<sup>29</sup> Muhammad Hasan Abdul Ghoffar, *al Qawaid al Fiqhiyyah bayna al Asholah wa at Taujih* Juz 12,(maktabah syamilah), 1

Artinya: “Menolak keburukan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*).”

Aturan ini mengatakan bahwa kita harus menolak keburukan (*mafsadat*) jika kita harus memilih antara mencapai kebaikan dan menolak keburukan.. Karena tujuan utama hukum Islam adalah keuntungan di dunia dan akhirat, menolak mafsada sama dengan mendapatkan keuntungan. Larangan melakukan sesuatu yang merugikan dijelaskan dalam aturan lain, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak *memudaratkan* dan tidak *dimudaratkan*”

أَلْضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “*Kemuđaratan harus dihilangkan*”

Aturan ini menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak boleh membahayakan rakyat atau membahayakan ketertiban negara. Oleh karena itu, sebagai pembuat undang-undang negara, harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi warganya ketika membuat peraturan perundang-undangan, dan hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fikih yang ditransmisikan oleh *Imam Suyuti* yang berbunyi:

<sup>30</sup> تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.

Beberapa manfaat umum yang dapat tercapai ketika seseorang menikah pada usia yang dewasa dan matang adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan batasan usia perkawinan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang ideal dan melahirkan generasi yang berkualitas.

<sup>30</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthy, *Al-Ashbah wa an-Nadzair*, 202

Perhatian terhadap pembentukan keluarga yang berkualitas menjadi hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga, karena hal ini secara tidak langsung berkontribusi dalam memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, keluarga yang tidak memenuhi standar yang baik dapat berdampak negatif terhadap kualitas masyarakat Indonesia secara umum. Untuk mencapai keluarga yang ideal, diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keluarga yang berkualitas. Karena rumah tangga tidak hanya berumur pendek, tetapi abadi dan saling berkesinambungan, dan tugas mereka adalah menghasilkan generasi orang yang terpelajar, sehat jasmani dan rohani, dan sukses secara ekonomi di masa depan, maka pasangan harus memiliki usia minimum. didirikan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Mengatur batasan usia perkawinan yang menetapkan kedewasaan sangatlah penting dalam upaya menciptakan keluarga yang ideal dan melahirkan generasi yang berkualitas. Kepentingan ini didasarkan pada landasan teks religius, seperti Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 9. Tujuan dari pembentukan keluarga yang ideal dan generasi yang unggul ini adalah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan berdasarkan petunjuk yang Allah SWT sampaikan dalam Al-Qur'an.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
اللَّهَ وَلْيُفْلِحُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:”Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya(mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang le7mah(yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tuturkata yang benar



(dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Selain ayat tersebut, pentingnya menciptakan keluarga yang berkualitas juga tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ  
النَّاسِ<sup>31</sup>

Artinya:”Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkannya menjadi beban bagi orang banyak(meminta-minta).”

Konsep keluarga berkualitas memang sulit dirumuskan secara pasti dan berlaku bagi setiap keluarga. Namun, minat dan kesejahteraan keluarga pada dasarnya berasal dari kepuasan kebutuhan mereka.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, perubahan batas usia menikah tahun 2019 harus diatur dengan UU No 16. Perubahan ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَاجْتِنَالُهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ  
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ<sup>33</sup>

Artinya:”Perubahan Fatwa dan *ihtilafnya* sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.”

### c. *Illat* Hukum Usia Perkawinan Menurut Fikih Imam Syafi’i

<sup>31</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002) 1293.

<sup>32</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. VII, (Yogyakarta: LkiS, 2011), 10.

<sup>33</sup> Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 227

Dalam pernikahan, seseorang harus mempersiapkan penyempurnaan, termasuk persiapan fisik, keuangan, dan kedewasaan rohani.<sup>34</sup> Hal ini tertuang dalam syarat-syarat perkawinan, yang juga disebutkan pada bab sebelumnya bahwa syarat-syarat perkawinan juga memuat pernyataan tentang izin perkawinan bagi mereka yang telah siap menikah. Termasuk batasan usia pasangan kedua calon mempelai. Namun menurut Imam Syafi'i sebenarnya tidak ada batasan usia menikah dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak membatasi usia seseorang boleh menikah. Namun, dia merekomendasikan agar seseorang menikah ketika sudah dewasa/balig. Jadi *illat* yang ada pada ketentuan batasan usia menikah menurut imam Syafi'i adalah dewasa/balig sebagaimana yang tersirat dalam nas al-Quran maupun sunnah

Argumen yang dijadikan landasan adalah pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :- أَحْبَبْنَا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ  
هِيْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -  
قَالَتْ نَكَحَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ أَوْ  
سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ» الشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ<sup>35</sup>

Artinya: “telah berkata Imam Syafi'i telah mengabarkan kepada kami *Sufyan bin Uyainah* dari *Hisyam bin 'Urwah* dari ayahnya dari 'Aisyah ra. Telah berkata: bahwa Rasulullah SAW telah menikahiku ('Aisyah) ketika usia enam atau tujuh tahun dan menggaulinya ketika berusia Sembilan tahun.”

<sup>34</sup> Chandrawaty Arifin, B.A, dkk, *Strategi Memilih Jodoh Menuju Keluarga Sakinah dan Bahagia(tentram dan damai)*, Cet. II (Jakarta:: Rineka Cipta, 1993), 31.

<sup>35</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm* Juz 6, (Mansoura: Dar al-Wafa', 2001), 45

Dan hadis Nabi Muhammad SAW ketika menikahai Aisyah pada usia dini:

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفیان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا. (ر: ٣٦٨١)<sup>36</sup>

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Yusuf* Telah menceritakan kepada kami *Sufyan dari Hisyam* dari bapaknya dari *Aisyah radliallahu 'anha*, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat ia ber umur enam tahun,dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun”

Dan ada redaksi hadis lain juga:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. وَقَالَ هِشَامٌ: وَأُنِيتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. (ر: ٣٦٨١)<sup>37</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami *Mu'alla bin Asad* Telah menceritakan kepada kami *Wuhaib dari Hisyam bin Urwah* dari bapaknya dari *Aisyah* bahwa Nabi shallallahu 'alaihiwasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun,dan mulai menggaulinya saat ia berumur Sembilan tahun. Hisyam berkata; Dan telah diberitakan kepadaku bahwa *Aisyah* hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun.”

<sup>36</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), 973.

<sup>37</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 5, 973.

Dari hadis di atas menjelaskan tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra. Yaitu ketika aisyah berusia enam tahun, dan Nabi baru mencampuri Aisyah ketika Aisyah berusia Sembilan tahun. Dari beberapa hadis tersebut menjadi landasan atas tidak ada batasan usia pernikahan. Namun dalam hadis dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i terdapat kata الشَّفَاعِيّ مِنَ الشُّكِّ yang mana ada keraguan usia pada Imam Syafi'i, kemudian di dalam kitabnya Imam Syafi'i menjelaskan usia balig seseorang yaitu:

(قَالَ الشَّفَاعِيّ): فَلَمَّا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْجِهَادَ يَكُونُ عَلَى ابْنِ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فِي الْجُدُودِ وَحَكَمَ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْيَتَامِ<sup>38</sup>

Artinya: “Berkata imam Syafi'i: maka tatkala telah ditetapkan dari sunnah raasulullah bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu umat muslimin juga sudah ditetapkan dalam hukuman had (denda) dan hukum Allah padanya (anak yatim).”

Deklarasi jihad dan pelaksanaan *hudud* menjadi dasar imam Syafi'i bagi anak laki-laki berusia 15 tahun. Dan pada usia tersebut ia mendapat hukuman had (denda). Selain itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk meningkatkan kedewasaan seseorang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun yang bertanggung jawab atas suami dan keluarganya, sebaiknya seorang gadis menikah pada usia 15 tahun. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran Imam Syafi'i terhadap ayat 6 surat an-Nisa' dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab beliau:

فَقَالَ (حَقٌّ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا)<sup>39</sup>

Artinya: “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika

<sup>38</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 6, 45

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 6, 45

menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)”

Kemudian Imam Syafi'i memberikan keterangan:

وَمَا يَكُنْ لَهُ الْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ إِلَّا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ ابْنَةُ خَمْسٍ عَشْرَةَ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْخُلْمَ أَوْ الْجَارِيَةَ الْمَحِيضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَكُونُ هُمَا أَمْرٌ فِي أَنْفُسِهِمَا<sup>40</sup>

Artinya: “tidaklah bagi anak itu urusan pada dirinya, kecuali dia itu anak laki-laki umur lima belas tahun atau anak perempuan umur lima belas tahun, kecuali bahwa anak laki-laki itu bermimpi (ihtilam) atau anak perempuan berhadid sebelum yang demikian, maka adalah bagi keduanya itu urusan pada dirinya sendiri.”

Dan jika ditelaah kembali mengenai hadis Nabi yang berhubungan dengan ketentuan syarat balig untuk menikah, maka akan ditemukan lagi hadis yang mengatur kriteria balig bagi seorang laki-laki. Diantara hadis tersebut yaitu :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>41</sup>

Artinya: “Diceritakan pada kita dari *Abu Bakr bin Abu Syaibah* dan *Abu Karib*, keduanya berkata: diceritakan pada kita oleh *Abu Mu'awiyah* dari *al A'masyi* dari *'Umarah bin 'Amir* dari *'Abdurrahman bin Yazid bin 'Abdullah* berkata: Rasulullah SAW bersabda: kepada

<sup>40</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 6, 46

<sup>41</sup> Imam Abu al-Husain Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz 1, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, tt., h. 584

kita “wahai para pemuda barang siapa diantara kalian mempunyai modal, maka kawinlah. Sebab sesungguhnya kawin bisa menundukkan mata (pandangan) dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum kuasa (belum punya modal untuk melakukan kawin), maka bagimya hendaklah berpuasa sebagai benteng.” (H.R. Muslim)

Dari hadis ini Nabi Muhammad memberikan perhatian kepada para pemuda dengan cara memerintahkan mereka untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh dorongan yang sangat kuat dalam diri pemuda untuk menikah dibandingkan dengan orang yang sudah tua, namun untuk mereka yang sudah memiliki sumber daya yang memadai. Pada redaksi lain dalam kitab yang berjudul “*Bulug al-Maram*” karya dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalaniy, terdapat catatan kecil mengenai makna dari kata “*al-Ba’ah*”, beliau berpendapat bahwa kata tersebut maksudnya yaitu barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan seksual dan mampu atas biaya hidup menikah.<sup>42</sup>

Walaupun dalam al-Quran maupun sunnah tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) umur pernikahan seseorang, namun dari sunnah tersebut Imam Syafi’i mengindikasikan bahwa *illat* usia pernikahan adalah sampai balig yakni laki-laki maupun perempuan berumur lima belas tahun atau kecuali jika laki-laki sudah ihtilam dan perempuan sudah mengalami haid.

## 2. Persamaan dan Perbedaan *Illat* hukum UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019 dan Fikih Imam Syafi’i tentang batasan usia pernikahan

---

<sup>42</sup> Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulug al-Maram*, Surabaya: al-Ḥaromain, tt., h. 210

Walaupun ketentuan batas usia perkawinan pada ketentuan UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 tahun 2019, Fikih Mazhabi berbeda-beda, dan landasan penetapannya juga berbeda-beda, tentu ada titik kesamaan illat yang mendasarinya

Berikut adalah tabel persamaan illat hukum UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019, Fikih Mazhab Syafi’I tentang batasan usia pernikahan:

Persamaan	UU No 1 Tahun 1974	UU No 16 Tahun 2019	Fikih Fikih Imam Syafi’i
<b>Illat Hukum batasan Usia Perkawinan</b>	Berlandaskan surat al-Nisa’ ayat 6 yakni sampai dewasa/balig , dan demi terwujudnya <i>masalah amah</i>	Berlandaskan surat al-Nisa’ ayat 6 yakni sampai dewasa/balig , demi <i>masalah ammah</i>	Berlandaskan al-quran surat al-nisa’ ayat 6 dan sunnah nabi, yakni balig sebagai syarat nikah.

Tabel 4.1 Persamaan Illat Hukum tentang Batasan usia perkawinan.

Berikut adalah tabel perbedaan illat hukum UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019, Fikih Mazhab Syafi’i tentang batasan usia pernikahan:

Perbedaan	UU No 1 Tahun 1974	UU No 16 Tahun 2019	Fikih Imam Syafi’i
<b>Illat Hukum tentang batasan usia pernikahan</b>	Berdasarkan kata dewasa dalam surat al-nisa’ ayat 6 dan didasari filssafat hukum islam, ushul fiqih yang	Berdasarkan kata dewasa dalam surat al-nisa’ ayat 6 dan didasari filssafat hukum islam, ushul fiqih yang	dasar hukum yang diijadikan pendapat Imam Syafi’I dalam usia pernikahan adalah Nas baik al-

	<p>menegaskan bahwa syarat sah perkawinan adalah usia balig. yang kemudian penetapan batas usia perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh sosio-kultural masyarakat Indonesia pada tahun 70an para wanita diianggap dapat tumbuh dewasa lebih cepat daripada laki-laki baik dari segi pemikiran, mental, dan perilaku, para wanita pada era 70an juggle hanya memiliki pola pemikiran kedepannya</p>	<p>menegaskan bahwa syarat sah perkawinan adalah usia balig. Yang kemudian Lahirlah Revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2019 yang secara filosofiis dilandasi dari lima aspek, yaitu: kesehatan, sosiologis, psikologis, pendidikan, dan konstitusi. Dan berlandaskan filosofiis perlindungan anak. Perubahan pembatasan usia perkawinan tahun 2019 ini berkonsep masalah yang mana penetapan ini berada</p>	<p>Quran maupun sunnah. Menurut Imam Syafi’I tidak ada dalil eksplisit yang menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, akan tetapi ada sunnah yang menjelaskan bahwa Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun, dan Nabi mencapurinya ketika Aisyah berumur 9 tahun, kemudian ada sunnah yang menjelaskan bahwa kewajiban jihad dan seseorang kena had adalah umur 15 tahun,</p>
--	---	--	---



	<p>sebagai ibu rumah tangga, yang kemudian menjadikan adat pernikahan dini. Dan kondisi taqlid masyarakat pada mazhab tertentu. Serta sosio-politik masyarakat saat itu tidak harmonis dengan pemerintahan sehingga dengan adanya pembatasan usia pernikahan (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) menjadi titik tengah antara keinginan pemerintah dan budaya yang terjadi</p>	<p>pada tingkat <i>daruriyyah</i> yaitu menjaga keselamatan jiwa (<i>hifzu al-nafs</i>), menjaga keselamatan akal (<i>hifzu al-'aql</i>), dan menjaga keselamatan keturunan (<i>hifzu al-nasl</i>). Sehingga dinaikannya usia perkawinan pada perempuan menjadi 19 tahun merupakan langkah preventif pemerintah untuk kemaslahatan umum bagi masyarakat.</p>	<p>dari sunnah ini dijadikan dalil Imam Syafi'i atas usia balig. Kemudian ada sunnah tentang anjuran menikah ketika telah mampu secara seksual dan finansial, kemudian Imam Syafii' juga berdalil dengan surat an Nisa' ayat 6 yang kemudian dijadikan landasan bahwa syarat umur nikah adalah sampai balig yakni umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, kecuali laki—laki yang telah ihtilam dan perempuan yang telah</p>
--	---	--	--

	di tengah-tengah masyarakat, demi terwujudnya dan menanggulangi pernikahan dini.		haid.
--	--	--	-------

Tabel 4.2 perbedaan Illat hukum batasan usia perkawinan

### B. Efektivitas Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus di media tentang hamil muda di luar nikah.

Perubahan ketentuan usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 kurang memberikan dampak dalam mengurangi angka pernikahan dini. Pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia, bahkan semakin banyak yang terjadi dibandingkan dengan sebelumnya. Perkawinan dini adalah perkawinan antara calon suami dan calon istri di mana salah satu atau kedua pasangan belum cukup umur untuk menikah. Usia dan pernikahan bisa menjadi salah satu faktor penentu kedewasaan seseorang. Namun tidak selalu dalam ukuran yang pas, karena kedewasaan itu sendiri adalah suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai kedewasaan dalam pikiran dan perbuatannya.

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adapun pihak yang berwenang memberikan dispensasi nikah adalah Pengadilan Agama atau Negeri.

Dispensasi perkawinan adalah pemberian surat nikah kepada calon pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun. Dispensasi perkawinan dapat diartikan sebagai memudahkan atau membebaskan laki-laki dan perempuan dari kewajiban atau larangan untuk memenuhi syarat-syarat

perkawinan, sehingga permohonan dispensasi harus didasarkan pada alasan-alasan yang mendesak. Alasan mendesak yang disebutkan dalam undang-undang tidak ditentukan, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meminta pengecualian dari perkawinan.

Dalam praktiknya, pernikahan tidak dikabulkan begitu saja. Dalam setiap putusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan itu secara sah atau dalam undang-undang yang tidak tertulis dengan sah. Kemudian, dalam pertimbangannya, hakim harus memiliki penalaran, landasan hukum dan pasal-pasal yang menjadi acuan untuk memutus perkara. Untuk mencapai pemahaman dan kesimpulan, tidak hanya motivasi tetapi juga ada sistematika dan memberikan pemahaman siapa yang membacanya.<sup>43</sup>

Pada media dpr.go.id dengan judul “Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat” Dijelaskan, kasus dispensasi nikah marak sekali, karena kasus anak yang hamil di luar nikah yang menimbulkan keresahan di daerah merupakan fenomena gunung es. Menurut data yang dilansir BKKBN, permohonan akad nikah sangat mengejutkan yakni sebanyak 15.212 permohonan akta nikah, 80 di antaranya karena pemohon telah hamil.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah juga mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022, Sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah. Data yang sama juga didapatkan di Lampung dengan 649 kasus dan Kota Bima NTB 276 Kasus.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinannya atas maraknya dispensasi perkawinan akibat lahirnya anak di luar nikah. Good Mention Institute, yang dikutip dalam Laporan estabiltiy tahun 2022 menyebut angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia 2022, mengatakan antara 2015 dan 2019, jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia adalah 40 persen dari jumlah kehamilan.

Kurniasih menyebut jumlah tersebut cukup tinggi dengan hampir semua separuh angka kelahiran di Indonesia

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), 313.

ternyata kehamilan yang tidak diinginkan. “ini menjadi keprihatinan kita bersama di mana angka dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah sangat tinggi. Ada banyak yang menjadi korban, sebab mayoritas kehamilan yang tidak diinginkan bisa berujung aborsi. Sementara jika berlanjut ke jenjang pernikahan ada banyak ketidaksiapan di sana” sebut kurniasih dalam keterangannya.<sup>44</sup>

Mengingat banyaknya kasus dispensasi perkawinan yang tercatat, keefektifan undang-undang tersebut dipertanyakan. Pada prinsipnya, penetapan batas usia perkawinan harus bijaksana dan baik, terutama bagi pasangan suami istri. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d) menyatakan bahwa calon pasangan harus dewasa jasmani dan rohani sehingga dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik tanpa harus bercerai. dan memiliki keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dengan beraneka ragam hambatan dalam mengentaskan kasus dispensasi pernikahan yang salah satunya yaitu terjadinya hamil muda di luar nikah sebagaimana tertuang dalam media dpr.go.id yang ditulis oleh kurniasih hal ini menjadikan perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dipertanyakan ke efektivitasnya, apakah adanya revisi undang-undang tersebut sudah sejalan dengan tujuan dibentuknya syariat atau dikenal dikenal istilah *maqasid al-syari'ah* atau justru yang terjadi hanya memperburuk data dispensasi perkawinan.

Dengan maraknya kasus dispensasi pernikahan karena kasus hamil di luar nikah pada anak menjadikan pembaruan UU No 16 Tahun 2019 terutama pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan kurang memiliki pengaruh terhadap pengurangan pernikahan di bawah umur di Indonesia. Dalam artian penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru belum begitu efektif karena dalam realitanya jumlah kasus permohonan dipensasi pernikahan sebagaimana dikutip di

---

<sup>44</sup> Kurniasih, “Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat” “Dpr.go.id, 4 Juni 2023, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/kurniasih>

media [dpr.go.id](http://dpr.go.id) dengan judul “Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat” justru semakin darurat.

Jika kita menelaah masalah ini secara komprehensif, permasalahan ini bukan hanya undang-undang saja yang bisa mengentaskan permasalahan dispensasi pernikahan di Indonesia, akan tetapi harus ada banyak oknum yang turut bersinergi demi menurunkan angka data dispensasi pernikahan, sebab permasalahan ini adalah hal yang kompleks dalam artian ada begitu banyak unsur-unsur yang mempengaruhi. Upaya negara dengan demikian meliputi penyuluhan atau sosialisasi terkait pengaturan usia perkawinan, kesehatan khususnya ibu hamil (kesehatan reproduksi), dan pemahaman implikasinya perkawinan yang dilakukan di bawah umur.

Dalam hal ini, masyarakat khususnya orang tua juga memiliki peran yang sangat penting untuk memantau atau mengontrol anak-anak agar mereka tidak berperilaku di luar batas dan anak-anak dapat tumbuh dengan baik yang kemudian dapat mencapai tujuan mereka sebelum menikah dan sebaiknya keluarga memberikan pemahaman tentang hal ini sejak dini, atau memberikan pendidikan agama, agar anak-anak nantinya dapat memperkuat diri atau melindungi diri dari maksiat yang mempengaruhi perilaku seksual di luar nikah, agar pernikahan di bawah umur dapat dihindari demi terciptanya kehidupan yang lebih baik dan bahagia, serta tidak lupa selalu menaati aturan yang berlaku, sehingga dapat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang benar.

Dan pada website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) politisi dari fraksi PKS ini menyebut, BKKBN seharusnya bisa lebih mengencarkan gerakan Generasi Berencana (GenRe) sampai level desa. Sebab, tidak bisa dipungkiri saat ini kasus-kasus dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah banyak terjadi di pedesaan. “GenRe dari BKKBN itu memiliki tiga fungsi edukasi pencegahan yakni pernikahan dini, pergaulan atau seks bebas dan penggunaan narkoba. Sehingga, sangat pas untuk mengedukasi generasi remaja agar tidak terjatuh ke pergaulan yang salah.” Ungkap Kurniasih.

Penguatan struktur ketahanan keluarga dengan pembangunan akhlak anak bisa menjadi pondasi dalam perbaikan generasi. “ketahanan keluarga ini mencakup

banyak hal termasuk dari sisi ekonomi keluarga, bagaimana peran ayah dan ibu. Ini sudah darurat di tengah gempuran godaan besar di luar sana.” Imbuh kurniasih.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Kurniasih, “Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat” “Dpr.go.id, 4 Juni 2023, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/kurniasih>